

PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU KLEPTOMANIA

¹Guntarto Widodo, ²Sulis Setyowati, ³Nani Widya Sari
^{1,2,3} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: guntartowidodo@gmail.com

ABSTRACT

This community service activity also aims to prevent juvenile delinquency, which may lead to juvenile crime and victimization caused by juvenile delinquency. The strategic target is the neighborhood leaders (RT/RW) in the Keranggan Subdistrict of South Tangerang City. The hope is that these neighborhood leaders can disseminate information and the results of the socialization within their respective communities. The goal to be achieved through this community service activity is to minimize kleptomania among children, ensuring that juvenile crimes are prevented and that children or those classified as children do not come into contact with the law. The method applied in Community Service is through lectures and interactive dialogues. In resolving cases involving children in conflict with the law, a restorative justice approach is used, involving all parties to collectively address the issues and find the best solutions for the cases faced by children, thus prioritizing the best interests of the child in legal protection.

Keywords: Legal Protection, Children, Kleptomania

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini juga berusaha untuk menghindarkan terjadinya kenakalan anak yang berakibat timbulnya tindak pidana anak dan korban dari kenakalan anak. Sasaran strategisnya adalah pengurus RT/RW di wilayah Kelurahan Keranggan Kota Tangerang Selatan. Dengan harapan agar para pengurus RT / RW dapat menyebarluaskan informasi dan hasil sosialisasi tersebut pada lingkungan masing-masing. Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah meminimalisir terjadinya kleptomania yang dilakukan oleh anak, agar jangan sampai terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau yang berstatus anak berhadapan dengan hukum. Metode yang diterapkan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat dengan metode ceramah dan dialog interaktif. Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kleptomania

PENDAHULUAN

Perilaku kleptomania pada anak-anak sebenarnya dapat dicegah agar tidak berkembang hingga mereka beranjak dewasa dan mengganggu fungsi psikologis. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Kualifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Kualifikasi anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum

berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur 18 tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan usianya, yaitu 18 tahun.

Video pencurian coklat yang dilakukan Mariana di Alfamart Sampora, Cisauk, Tangerang Selatan, Banten, sempat ramai dibahas di media sosial. Pasalnya, pelaku malah meminta pegawai minimarket tersebut meminta maaf sambil membawa pengacaranya hingga membuat publik geram. Namun, di balik itu, perilaku atau kondisi psikologis pelaku pun terungkap yakni penderita kleptomania. Lalu, penyakit apakah ini yang membuat seseorang dianggap bisa tidak sadar mengutil atau mencuri barang? Mengutip berbagai sumber, kleptomania merupakan kelainan atau gangguan kebiasaan yang membuat seseorang sulit menahan dorongan mengutil atau mencuri. Bahkan, penyakit ini dianggap bisa membuat orang tersebut memiliki dorongan berlebihan untuk memiliki barang.

Persoalan pentingnya bentuk perlindungan hukumnya sangat menarik dan upaya pendampingan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, untuk disosialisasikan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat Kelurahan Kranggan. Karena itu, pokok masalah yang akan disosialisasikan kepada masyarakat adalah mengenai upaya pencegahan agar anak tidak menjadi kleptomania dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku kleptomania.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, maka tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang, memandang perlu untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kleptomania. Kegiatan pengabdian ini juga berusaha untuk menghindarkan terjadinya kenakalan anak yang berakibat timbulnya tindak pidana anak dan korban dari kenakalan anak. Sasaran strategisnya adalah pengurus RT/RW di wilayah Kelurahan Keranggan Kota Tangerang Selatan. Dengan harapan agar para pengurus RT / RW dapat menyebarluaskan informasi dan hasil sosialisasi tersebut pada lingkungan masing-masing.

Sugiono¹ menjelaskan bahwa kleptomania secara bahasa berasal dari kata kleptin yang berarti mencuri. Sedangkan pendapat Supratikna,² istilah kleptomania merupakan suatu gangguan kejiwaan yang mengakibatkan pengidapnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Benda yang dicuri oleh orang yang mengidap kleptomania biasanya merupakan benda yang tidak begitu berharga secara materiil. Seorang anak yang melakukan tindak pidana maka pertanggungjawaban pidanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 5 Peradilan Pidana Anak. Seorang anak yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan perlindungan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu contoh yang paling terlihat dari tindak kekerasan yang dialami oleh anak-anak Definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Batasan Usianya Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak

¹ Ahmad Fuady Syaifudin, Penerapan Diversi Terhadap Anak Dengan Kecenderungan Kleptomania Sebagai Pelaku Pencurian Di Surakarta, <http://eprints.ums.ac.id/105445/3/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, diunduh Kamis, 18 Mei 2023.

² *Ibid.*

yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.³

Perkembangan hukum didalam masyarakat khususnya dalam menghadapi perubahan masyarakat perlu dikaji dalam rangka mendorong terjadinya perubahan sosial. Hukum memiliki peran yang tidak langsung dalam mendorong munculnya perubahan sosial yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat di wilayah Nusantara. Hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap orang dan sangat mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat. Sehubungan dengan pemenuhan hak anak maka telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan penunjang yakni: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (khusus pada pasal 52 sampai dengan pasal 66 yang mengatur tentang hak anak).

METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, metode yang digunakan adalah pendidikan dan penyadaran di bidang hukum. Pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada para warga masyarakat bahwa sedemikian pentingnya dimilikinya sikap protektif terhadap anak dalam masa tumbuh kembangnya dari segala bentuk tindakan kekerasan anak. Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan ini, memunculkan kesadaran masyarakat untuk melakukan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan bentuk kegiatan berupa penyuluhan dan dialog interaktif. Model ini digunakan agar masyarakat tidak merasa digurui sehingga hasilnya diharapkan efektif. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan:

a. Ceramah

Metode ini dipergunakan untuk memberikan penjelasan kepada khalayak sasaran mengenai upaya melakukan perlindungan hukum kepada anak baik anak yang berhadapan dengan hukum dan khususnya bagi anak yang menjadi pelaku kleptomania. Materi ceramah disampaikan secara lugas dan sederhana sehingga memudahkan pemahaman bagi masyarakat. Metode ceramah disertai dengan contoh kasus melakukan perlindungan hukum kepada anak baik anak yang berhadapan dengan hukum dan khususnya bagi anak yang menjadi pelaku kleptomania. Ceramah disampaikan selama 1 jam 30 menit yang dimulai pukul 09.00 s/d 10.30 WIB.

³ Analiyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>, diunduh 27 Desember 2021 Jam 14.30 WIB, hlm. 54-55.

b. Tanya Jawab

Tanya Jawab, yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan dan bertukar pengalaman dengan para pegawai kelurahan, staf administrasi dan peserta dari warga masyarakat kelurahan, yang dimulai pukul 10.30 s/d 11.30 WIB.

c. Diskusi

Metode ini digunakan untuk memberi kemudahan pemahaman pada khalayak sasaran sehingga dapat mempertanyakan, mendiskusikan materi yang disampaikan. Selama berlangsungnya diskusi banyak pertanyaan muncul berkaitan dengan melakukan perlindungan hukum kepada anak baik anak yang berhadapan dengan hukum dan khususnya bagi anak yang menjadi pelaku kleptomaniayang dimulai pukul 11.30 s/d 12.00 WIB.

d. Program Aksi

Dalam pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan program aksi berupa pemutaran film berkaitan dengan melakukan perlindungan hukum kepada anak baik anak yang berhadapan dengan hukum dan khususnya bagi anak yang menjadi korban. Adapun materi dalam pemutaran film berdurasi 15 menit telah disampaikan meliputi : bentuk-bentuk melakukan perlindungan hukum kepada anak baik anak yang berhadapan dengan hukum dan khususnya bagi anak yang menjadi pelaku kleptomania.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Program ini diusulkan melalui lembaga pengabdian pada masyarakat (LPPM) Universitas Pamulang berkaitan erat dengan Tri Dharma ketiga sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya di Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, terkait melakukan perlindungan hukum kepada anak baik anak yang berhadapan dengan hukum dan khususnya bagi anak yang menjadi korban. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan melakukan perlindungan hukum kepada anak baik anak yang berhadapan dengan hukum dan khususnya bagi anak yang menjadi pelaku kleptomania.

Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. 2) Sistem Peradilan Pidana Anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Bentuk Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kleptomania

Sejumlah upaya yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, sekolah, maupun orang tua dalam mengatasi dan mencegah timbulnya kekerasan pada anak.⁴ *Pertama*, pemerintah menjamin dapat melindungi pertumbuhan dan perkembangan seluruh anak Indonesia tanpa membedakan status sosial dan ekonomi, dan melindungi keamanan dan keselamatan anak dengan memberikan sanksi dan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Mengingat kekerasan pada anak di negeri ini sudah masuk kategori gawat darurat, maka pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan harus tegas menegakkan hukum. Hukuman berat bagi para pelaku harus secara tegas diberikan, dan hukuman tersebut harus memberikan efek jera pada pelaku. Mengingat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada batasan hukuman minimal, baik kurungan maupun denda dirasakan masih terlalu ringan atau sangat jauh dari rasa keadilan terhadap korban dan keluarganya, maka peningkatan sanksi hukuman perlu diatur lebih tegas. Selain adanya rehabilitasi psikologis bagi pelaku, juga perlu adanya pusat rehabilitasi psikologis dan psikososial sebagai wadah pemulihan bagi anak korban kekerasan.⁵

Kedua, masyarakat dalam hal ini berfungsi sebagai agen kontrol sosial (*agent of control social*) bagi anak. Masyarakat harus turut serta menjamin dan menciptakan kondisi lingkungan yang rukun, peduli, serta menjamin anggota masyarakat bebas konflik, dan anti diskriminasi. Dengan kata lain, setiap warga masyarakat harus turut serta menjamin dan mewujudkan kondisi lingkungan bernuansa pendidikan positif yang sehat dan ramah pada anak. Mungkin perlu dihadirkan kampung atau desa yang ramah dan nyaman anak, yang tentunya aman dan dapat menciptakan kedamaian yang akan mendukung tumbuh kembang anak. *Keempat*, orang tua atau keluarga adalah pusat dari segala upaya ini. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk menekan terjadinya kekerasan terhadap anak. Orang tua harus memahami dan menyadari akan tanggungjawabnya terhadap anak-anak. *Kelima*, media massa, baik elektronik maupun cetak mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi di masyarakat. Namun, ada kalanya media kurang peka ketika memberitakan masalah yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak.⁶

Perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan kekerasan perlu dukungan yang lebih realistis dari tingkat paling bawah oleh orang tua sebagai pendidik pertama di rumah, guru sebagai pendidik dalam lingkungan pendidikan formal, dan lingkungan masyarakat.

⁴ *Ibid.*

⁵ Etty Padmiati, *Melindungi Anak dari Kekerasan (Protecting Children from Violence)*, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2014, hlm. 38.

⁶ *Ibid.*, hlm. 39.

Karena itu dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa dan hakim apabila anak telah melakukan tindak pidana kekerasan dengan anak sebagai korban melalui penyelesaian litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi dengan penyelesaian melalui sistim peradilan pidana anak bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana yang menimbulkan akibat dengan keseriusan tinggi (berat).

Penyelesaian secara non litigasi atau di luar pengadilan dengan menempuh sistim keadilan restoratif (*retorative justice*) yang mengedepankan prinsip pemulihan kembali ke dalam keadaan awal sebelum terjadinya tindak pidana, melalui pendekatan keadilan restoratif mengupayakan adanya mediasi pertemuan dari pihak anak sebagai pelaku tindak pidana dengan anak sebagai korban yang dihadiri oleh para orang tua atau walinya serta mediator untuk menemukan solusi permasalahan apabila tindak pidana anak bukan merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian ringan. Serta penerapan kebijakan diversifikasi yang merupakan bagian dari kebijakan diskresi oleh kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak untuk menemukan penyelesaian yang adil bagi korban juga seimbang adil bagi anak sebagai pelaku tindak pidana anak.

KESIMPULAN

- a. Upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kelptomania dengan berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait pelaksanaan UU SPPA antara lain pemahaman aparat penegak hukum dalam penanganan Anak Berhadapan Hukum masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda, belum semua perkara anak diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak, aparat penegak hukum dan pihak terkait yang terlatih dalam pelatihan terpadu.
- b. Bentuk pendampingan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi Anak Berhadapan Hukum. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentu memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan.

SARAN

- a. Tim Satgas Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di tingkat Kelurahan dapat mendukung upaya perlindungan anak dari perbuatan nakal yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan.
- b. Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang siap melakukan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang terjadi di Kelurahan Keranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan umumnya dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Azward Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568>, diunduh Senin, 4 Oktober 2021 jam 09.00 WIB.
- Badrun Susantyo, *Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: dalam Perspektif Kementerian Sosial Implementation of Law Number 11 of 2012 About Juvenile Criminal Justice System: Ministry of Social Affairs Perspective*, <https://media.neliti.com/media/publications/52929-ID-implementasi-undang-undang-nomor-11-tahu.pdf>, diunduh Senin, 4 Oktober 2021 jam 09.05 WIB.
- Bagus Gede Brahma Putra, Gede M ade Swardhana, Sagung Putri M.E. Purwani, *Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Study Kasus Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem)*, <https://ojs.unud.ac.id>, diunduh Senin, 4 Oktober 2021 jam 09.06 WIB.
- Zulfikar Judge, *Kedudukan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: 123/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Tim)*, <https://media.neliti.com/media/publications/146901-ID-kedudukan-anak-yang-berhadapan-dengan-hu.pdf>, diunduh Senin, 4 Oktober 2021 jam 09.11 WIB.
- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>, diunduh Senin, 4 Oktober 2021 jam 09.15 WIB.
- Nursariyani Simatupang dan Zainuddin, *Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Guna Memberikan Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Fisik*, Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Masyarakat Volume 1 Nomor 2 Juli 2017.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Etty Padmiati, *Melindungi Anak dari Kekerasan (Protecting Children from Violence)*, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2014.
- Ahmad Fuady Syaifudin, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Dengan Kecenderungan Kleptomania Sebagai Pelaku Pencurian Di Surakarta*, <http://eprints.ums.ac.id/105445/3/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, diunduh Kamis, 18 Mei 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.